

ABSTRAK

Utang Piutang merupakan praktik yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai rasa tolong menolong sesama manusia. Namun pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan praktek Utang Piutang pada umumnya, seperti yang terjadi di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dimana para pihak melakukan Utang Piutang dengan pelunasan hutang yang telah ditetapkan bersama namun ketika jatuh tempo pihak yang berhutang belum bisa melunasi hutangnya, sebagai gantinya pihak berhutang menawarkan sawahnya untuk disewakan lahannya sebagai ganti atas pelunasan hutangnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana praktek Utang Piutang yang terjadi di Desa Songowareng dan mengenai tinjauan Hukum Islam mengenai praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam berkaitan dengan praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan didalam pelaksanaannya terdapat yang menganjal dan dapat dianggap haram berdasarkan Hukum Islam. dalam Utang Piutang terdapat perubahan akad menjadi akad sewa menyewa apabila dilihat dari Hukum Islam pada saat melakukan kesepakatan sewa terdapat unsur keterpaksaan maka dalam rukun dan syarat sewa tidak terpenuhi yaitu syarat dalam ijab qabul yaitu terdapat unsur keterpaksaan oleh *muqtaridh* dan dalam praktek tersebut terdapat unsur riba yaitu didalam Utang Piutang tersebut terdapat tambahan utang menurut Hukum Islam mengharamkan adanya riba. Pembayaran hutang yang dibayar dengan sewa lahan pertanian hal tersebut membuat ketidak sepadanan pembayaran hutang sehingga dapat mengakibatkan menarik manfaat atas orang lain.

Kata Kunci : Utang Piutang, Pembayaran Sewa, Hukum Islam

ABSTRACT

Debt Receivable is a practice that is widely practiced in the community. This is a way of helping other people. However, in practice there is a discrepancy with the practice of Debt and Receivables in general, as happened in Songowareng Village, Bluluk District, Lamongan Regency where the parties carry out Debts and Receivables by paying off debts that have been determined together, but when the debt is due the debtor has not been able to pay off the debt, instead the party pays the debt. The debtor offered his rice field for rent in exchange for paying off his debt. The purpose of this study is to explain how the practice of debt and receivables occurs in Songowareng Village and the review of Islamic law regarding the practice of debt and receivables with a land lease payment system.

This research method uses qualitative research. The type of research that will be used is field research which is descriptive in nature by describing events that occur in the field and then analyzing based on a review of Islamic law relating to the practice of Debt and Receivables with a land lease payment system. Sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation and documentation.

The results of this study can be concluded that the practice of debt and receivables with a payment system for agricultural land rental in Songowareng Village, Bluluk District, Lamongan Regency in its implementation there is a wedge and can be considered haram under Islamic law. In Accounts Receivable there is a change in the contract into a lease contract when viewed from Islamic Law at the time of making a rental agreement there is an element of coercion then in the pillars and the terms of the lease are not fulfilled, namely the conditions in the *ijab qabul*, namely there is an element of compulsion by *muqtaridh* and in practice there is an element of usury, namely In the Accounts Receivable there is additional debt according to Islamic Law forbids the existence of usury. The payment of debts paid by renting agricultural land creates a disproportionate payment of debt so that it can result in attracting benefits over others.

Keywords: Debts, Rent payment, Islamic law